



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PENERTIBAN PEDAGANG PASAR

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa pasca musibah kebakaran Pasar Sarimalaha perlu diatur dan ditata secara baik dan efektif bagi para pedagang yang beraktivitas di Pasar Sarimalaha;
- b. bahwa pada lokasi Pasar Sarimalaha akan dilakukan proyek pembangunan Rumah-Toko (Ruko) serta fasilitas pendukung perdagangan lainnya sehingga perlu dilakukan sterilisasi lokasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penertiban Pedagang Pasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur Dan Kota Tidore Kepulauan Di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanganan Bencana;
6. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2007 Nomor 60, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 43);
7. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kewenangan Urusan Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2009 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 76);

8. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PENERTIBAN PEDAGANG PASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah salah satu unsur pendukung Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Satuan yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
5. Instansi teknis adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Kelautan dan Perikanan, Satuan Pamong Praja, TNI/Polri dan instansi teknis terkait lainnya.
6. Penertiban adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang mengandung unsur paksaan demi tertibnya penataan ruang lokasi perdagangan.
7. Pedagang adalah Orang pribadi atau badan yang melakukan aktivitas perdagangan terkait dengan penjualan Sembilan Bahan Pokok (sembako), pakaian, ikan, sayur-mayur dan/atau buah-buahan serta sejenisnya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi penertiban, pengaturan dan penataan pedagang yang beraktivitas khusus pada areal Pasar Sarimalaha dan Pasar Goto, selama belum ditentukan lain berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pemindahan aktivitas perdagangan ikan, sayur-mayur, Bawang, Rica Tomat dan buah-buahan serta sejenisnya dimaksudkan untuk mengosongkan sebagian lokasi Pasar Sarimalaha untuk kegiatan pembangunan dan menghindari kesemrawutan pemanfaatan ruang pada lokasi pasar.
- (2) Pemindahan aktivitas perdagangan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) bertujuan untuk menciptakan penertiban dan memperlancar aktivitas Pasar.

BAB IV KEWENANGAN PEMINDAHAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menata, menertibkan dan memindahkan pedagang pada Pasar Sarimalaha dan Pasar Goto.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Instansi teknis terkait.

BAB V LARANGAN

Pasal 5

- (1) Pedagang ikan, sayur-mayur, Bawang, Rica, Tomat dan buah-buahan serta sejenisnya dilarang melakukan aktivitas dagang dilokasi Pasar Sarimalaha.
- (2) Pedagang sembako dan Pakaian dilarang melakukan aktivitas dagang dilokasi Pasar Goto.

BAB VI SANKSI

Pasal 6

- (1) Pedagang yang dengan sengaja melanggar ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) akan dikenakan sanksi berupa penyitaan barang dagangan dan/atau denda masing – masing sebesar :
 - a. pedagang sembako dan pakaian : Rp.10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah);
 - b. pedagang ikan : Rp. 7.500.000,-
(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. pedagang sayur-mayur,
buah-buahan dan sejenisnya : Rp. 5.000.000,-
(lima juta rupiah).
- (2) Penyitaan barang dagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Instansi teknis terkait.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) akan disetor secara bruto ke kas daerah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan penertiban pedagang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Instansi teknis.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 28 Januari 2011

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 28 Januari 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

KARTINI ELAKE

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2011
NOMOR 176.

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA

NIP. 19660110 199211 2 001